PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI UNIT DESA (KUD) MELALUI PARTISIPASI ANGGOTA DAN NON ANGGOTA KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Yovrin Revany

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, e-mail: yovrinrevany@yahoo.com

Kirwani

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Keberhasilan suatu koperasi unit desa melalui partisipasi anggota dan non anggota merupakan bagian dari ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka memajukan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai perkembangan usaha melalui partisipasi anggota dan non anggota di Koperasi Unit Desa Setia Budi, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Partisipasi anggota merupakan keikutsertaan anggota dalam mengelolah koperasi, memanfaatkan fasilitas yang disediakan koperasi dan aktif dalam kegiatan di koperasi. Sedangkan untuk partisipasi non anggota atau masyarakat merupakan keikutsertaan non anggota atau masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi kemudian data analisis melalui penyajian data ,reduksi data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkembangan usaha pada KUD Setia Budi yang terdiri dari tiga unit yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha pupuk, dan unit usaha penarikan rekening listrik. Tiga unit usaha dapat berkembang atau mengalami peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh partisipasi anggota dan non anggota atau masyarakat di Koperasi Unit Desa Setia Budi Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: koperasi, Perkembangan Usaha, Partisipasi Anggota dan Non Anggota.

Abstract

The success of a KUD through the participation of members and non-members are part of to help build the national economy in order to promote advanced societies, fair and prosperous society based on pancasila and UUD 1945. The participation of members of a member's participation in managing the cooperative, for example by utilizing the facilities provided by cooperatives and active in the activities of the cooperative. Whereas for non members orr community participation is the participation of non members or the public in using the facilities provided by the cooperative. One cooperative development efforts suported by the participation of members and non members are Village Unit Cooperation (KUD) Setia Budi. The purpose of this study was to obtain a description of the development effort KUD Setia Budi through the participation of members and non-members in KUD Setia Jaya, Mojosari district, Mojokerto. This type of research is descriptive qualitative research. Data collection method used is a system of observation, interviews, and documentations. And then the data analysis through data reduction, data presentation and conclusion. As for the results of the study showed that the development of business in KUD Setia Budi which consists of three units: units of savings and loan business, a business unit of fertilizer and electricity business unit of account withdrawals. Three business units may develop or increase revenue caused by the participation of members and non-members or community in KUD Setia Budi, Mojosari district, Mojokerto.

Keywords: Cooperation, Business development, The participation of members and non-members.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya

kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang perorang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Menurut isi yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang no. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa "Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan pada masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (UU No 25 tahun 1992 pasal 3).

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai tiang perekonomian bangsa, dengan hirarki kedudukan koperasi sebagai badan usaha, sebagai gerakan ekonomi, maupun hirarki tertinggi koperasi sebagai sistem ekonomi, memerlukan tolak ukur minimal (Harsoyo, 2006).

Pengelolaan usaha koperasi yang meningkatkan volume usahanya. Salah satu cara yang harus dikuasai dalam pengelolaan koperasi adalah mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada serta mampu meminimalisirkan resiko yang dihadapi (Gunawan, 2003). Pada koperasi anggota dapat berpatisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha, anggota dapat menjalankan fungsinya sebagai pemilik dalam penyertaan modal koperasi dan anggota sebagai pelanggan yang menggunakan jasa-jasa di koperasi, sedangkan non anggota atau masyarakat sekitar dapat berpartisipasi dengan menggunakan jasa-jasa di demikian koperasi koperasi. Dengan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan dalam pengelolaan usaha yang baik didukung oleh partisipasi anggota dan non anggota yang mempunyai peluang besar dalam meningkatkan volume usaha koperasi.

Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari partisipasi anggota dan non anggota atau masyarakat sekitar karena merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu dalam koperasi. Menurut UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 20, jenis partisipasi anggota koperasi meliputi, partisipasi organisasi keikutsertaan dalam rapat, pernah tidaknya menjabat sebagai pengurus, memberi saran atau pendapat dalam rapat anggota tahunan (RAT) serta keikutsertaan dalam menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi.

Berdasarkan uraian UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 20 tersebut di atas bahwa partisipasi

anggota sangat diperlukan dalam koperasi. Tanpa adanya tiga unsur tersebut suatu koperasi tidak akan berjalan. Dengan demikian partisipasi anggota dan non anggota sangatlah perlu dalam perkembangan usaha suatu koperasi. Partisipasi anggota dapat meliputi berbagai bidang, yaitu modal dan penggunaan jasa usaha koperasi, ikut serta dalam organisasi koperasi. Sedangkan partisipasi non anggota yaitu menggunakan fasilitas yang disediakan oleh koperasi.

Modal dalam koperasi disini meliputi anggota aktif turut serta menanggung beban modal koperasi yaitu dalam bentuk membayar simpanan wajib, simpanan pokok, serta simpanan sukarela. Penggunaan jasa usaha koperasi yang dimaksud adalah sebagai anggota ataupun non anggota ikut memanfaatkan jasa yang telah disediakan oleh koperasi. Keikutsertaan dalam organisasi koperasi yang meliputi rapat RAT, aktif dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan melalui rapat anggota.

Anggota dalam koperasi dapat diartikan orang-orang ataupun badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi. Sedangkan non anggota dapat diartikan masyarakat yang ikut menggunakan fasilitas koperasi namun tidak terdaftar sebagai anggota menurut anggaran dasar koperasi.

Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Secara khusus, koperasi pertanian di Indonesia terutama melalui Koperasi Unit Desa (KUD) telah mendapat tugas sebagai fasilitas untuk pembangunan ekonomi mendukung pedesaan. Keberadaan dan perkembangan Kud juga telah menjadi simbol dari keberadaan dan perkembangan koperasi pertanian di Indonesia serta sangat erat kaitannya dengan program dan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara umum KUD dinilai telah memberikan dukungan yang pembangunan signifikan terhadap keberhasilan pertanian yang berorientasi pada produksi, khususnya swasembada beras karena melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan KUD telah memberikan manfaat yang besar kepada para petani di pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu pengurus koperasi unit desa "Setia Budi" di

kecamatan Mojosari usaha yang dikembangkan oleh koperasi tersebut adalah pembayaran listrik, simpan pinjam, penjualan pupuk, penjualan bahan – bahan pertanian.

Unit usaha masih berjalan karena adanya keikutsertaan partisipasi anggota ataupun non anggota dalam penggunaan jasa koperasi tersebut. Namun tidak terlalu berkembang secara cepat, karena partisipasi anggota dan non anggota tidak terlalu aktif dalam Koperasi Unit Desa. Untuk anggota Koperasi Unit Desa kurang berperan sebagai pemilik atupun sebagai pelanggan.

Partisipasi anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi" di kecamatan Mojosari turut serta menanggung beban modal yaitu dalam bentuk pembayaran simpanan wajib, simpanan pokok, serta simpanan sukarela. Anggota Koperasi Unit Desa juga menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Koperasi Unit Desa, namun belum secara maksimal. Dan untuk partisipasi non anggota di Koperasi Unit Desa "Setia Budi" di kecamatan Mojosari kurang berperan aktif, karena para non anggota sebagian besar hanya menggunakan fasilitas Koperasi Unit Desa yaitu pembayaran listrik. Untuk fasilitas lainnya non anggota kurang misalnya dalam pembelian pupuk pertanian, dan simpan pinjam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota dan non anggota dibutuhkan dan mempengaruhi koperasi tersebut. Oleh karena itu, para pengurus harus dapat lebih meningkatkan kepercayaan pada masyarakat sehingga masyarakat ataupun anggota aktif dalam partisipasi pada Koperasi Unit Desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Perkembangan Usaha KoperasiUunit Desa (KUD) Melalui Partisipasi Anggota Dan Non Anggota Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Koperasi Unit Desa "Setia Budi" di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Instrumen pengumpul data utamanya adalah peneliti sendiri dibantu dengan buku catatan, alat perekam suara, vidio dan kamera.

Informan pada penelitian ini yaitu pengurus, anggota non anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi". Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi atau sumber tertulis. Data ini berupa hasil wawancara dengan informan mengenai perkembangan usaha KUD melalui partisipasi anggota dan non anggota.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik

analisis datanya menggunakan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi dengan empat kriteria yaitu kredibilitas, transferbilitas dependebilitas dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini terdiri dari dua tahapan pemaparan yakni, yang pertama mengenai hasil penelitian perkembangan usaha koperasi KUD "Setia Budi" kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto melalui partisipasi anggota dan yang kedua perkembangan usaha koperasi KUD "Setia Budi" kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto melalui partisipasi non anggota.

Selain itu, hasil penelitian ini juga akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan kisi-kisi wawancara yang diolah sendiri oleh penulis dengan merujuk dari beberapa kajian pustaka menurut para ahli dan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian dianalisis oleh penulis. Agar data yang diperoleh dapat dipahami dan ditarik kesimpulan oleh penulis, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang memiliki hubungan mengenai perkembangan usaha koperasi KUD "Setia Budi".

1. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan yaitu ketua, karyawan, anggota KUD "Setia Budi", dan non anggota KUD "Setia Budi" di kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto.

Tabel 4.4 Deskripsi Informan

_	_		
N	O	NAMA	PROFESI
1		H. Bambang	Ketua KUD "Setia Budi"
		Subagio, S.Pd. MM	
2	0	Indayati	Kanit usaha simpan pinjam KUD "Setia
U	t	lli Dulai	Budi"
3		Mulyadi	Kanit usaha pupuk KUD "Setia Budi"
4		Mustakim	Kanit usaha penarikan rekening listrik KUD
			"Setia Budi"
5		Titik yuliati	Anggota KUD "Setia Budi"
6	6 Yuni kristina Ang		Anggota KUD "Setia Budi"
7 Yuwargono Anggota KUD "Setia Budi" 8 Iva anggraini Non anggota KUD "Setia Budi"		Anggota KUD "Setia Budi"	
		Iva anggraini	Non anggota KUD "Setia Budi"
9	9 Irman mahbudi Non anggota KUD "Setia Budi"		Non anggota KUD "Setia Budi"
10)	Oki yulianto	Non anggota KUD "Setia Budi"

Sumber : dokumentasi penulis (2016)

 Pelaksanaan Partisipasi Anggota dan Non Anggota Pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi".

Koperasi Unit Desa merupakan organisasi yang sangat vital atau penting bagi penduduk desa

di wilayah kerja koperasi karena dengan adanya Koperasi Unit Desa (KUD) hasil pertanian, peternakan maupun yang lainnya dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik. Oleh sebab itu Koperasi Unit Desa (KUD) ini menjadi tumpuan harapan anggota koperasi sebagian besar mata pencahariannya adalah petani.

Koperasi Unit Desa (KUD) dapat berjalan dengan baik, apabila keikutsertaan anggota maupun non anggota dalam berpartisipasi di Koperasi Unit Desa. Partisipasi anggota dan non anggota dapat dilihat dari pemanfaatan unit usaha yang disediakan Koperasi Unit Desa.

Koperasi Unit Desa "Setia Budi" memiliki tiga unit, diantaranya: usaha simpan pinjam, usaha pupuk, usaha penarikan rekening listrik.

 Tujuan Partisipasi Anggota dan Non Anggota Pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi

Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan dalam suatu organisasi. Partisipasi anggota maupun non anggota sangat penting bagi berlangsungnya koperasi unit desa, karena tanpa partisipasi anggota maupun non anggota koperasi unit desa akan menurun efisien dan efektivitas anggota dalam mencapai kinerja koperasi unit desa. Partisipasi anggota dan non anggota merupakan atas kesadaran sendiri, oleh sebab itu koperasi unit desa harus dapat memberi rangsangan terhadap para anggota dan non anggota agar berpartisipasi secara efektif.

 Perkembangan Usaha Pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi"

Dapat dijelaskan bahwa perkembangan usaha pada Usaha Pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" sangatlah penting. Seperti yang dijelaskan bahwa perkembangan usaha adalah suatu ukuran badan usaha untuk dapat berkembang menuju kesuksesan. Sedangkan usaha koperasi unit desa merupakan kegiatan-kegiatan koperasi yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kebutuhan anggota dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan anggota koperasi.

PEMBAHASAN

 Perkembangan Usaha Pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi"

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara lebih detail mengenai yang perkembangan usaha pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" menghubungkan dengan perkembangan usaha yang terdapat di kajian pustaka dengan hasil temuan di lapangan serta bertujuan agar dapat menilai perkembangan usaha pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi". Adapun unit usaha Koperasi Unit Desa "Setia Budi" adalah sebagai berikut:

 unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi"

Pelaksanan unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" berdiri sejak tahun 1985 yang dilatar belakangi oleh para anggota yang ingin meminjam modal pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi".

Sehingga para pengurus Koperasi Unit Desa "Setia Budi" mendirikan unit usaha simpan pinjam. Setelah berjalan selama beberapa tahun, unit usaha simpan pinjam berjalan dengan baik. Karena didukung oleh partisipasi anggota dan non anggota atau masyarakat Koperasi Unit Desa "Setia Budi" dapat membantu kepentingan untuk para anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi" pada khususnya dan non anggota atau masyarakat sekitar Koperasi Unit Desa "Setia Budi" pada umunya.

Banyaknya anggota dan non anggota yang menjalankan wirausaha seperti membuka toko, ataupun usaha lainnya. Sehingga mereka meminjam modal untuk membuka usahanya pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi". Hal ini membuat unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" berjalan dengan baik. Karena para anggota dan masyarakat berperan aktif pada usaha simpan pinjam di Koperasi Unit Desa "Setia Budi". Adapun perkembangan usaha simpan pinjam Koperasi Unit Desa "Setia Budi "pada tahun 2013-2015:

Tabel 4.5 perkembangan usaha simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa " Setia Budi " pada tahun 2013-2015

Tahun	Pendapatan	Perkembangan	Presentase
2013	899.977.560	49.958.094	5,87%
2014	875.391.294	-24.586.266	-2,73%
2015	1.012.996.368	137.605.074	15,71%

Sumber: laporan pengurus 2013-2015

pertanggungjawaban

Berdasarkan tabel di atas perkembangan usaha unit simpan pinjam dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan penurunan. Pada tahun 2013 perkembangan usaha simpan pinjam mengalami kenaikan Rp 49.958.094 atau 5,87% bila dibandingkan dengan 2012. Pada tahun 2014 perkembangan usaha simpan pinjam mengalami penurunan sebesar Rp 24.586.266 atau -2.73%. Pada tahun 2015 perkembangan usaha pinjam simpan mengalami kenaikan sebesar Rp 137.605.074 atau 15.71%.

Unit usaha simpan pinjam dimanfaatkan oleh anggota dan non anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi". Namun untuk perkembangan usaha unit simpan pinjam **KUD** kadang mengalami hal ini disebabkan penurunan, banyaknya masyarakat wilayah KUD yang membuka jasa pinjaman untuk masyarakat. jasa pinjaman yang dibuka oleh masyarakat walaupun bunga yang dibebankan untuk namun besar. mereka mencairkan dana berapapun yang diminta oleh nasabah.

b. Unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi"

Pelaksanaan unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" berdiri sejak tahun 1981 yang dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota koperasi yang berprofesi sebagai petani. Pengurus Koperasi Unit Desa "Setia Budi" mendirikan unit usaha pupuk untuk memenuhi kebutuhan para anggota pada usaha pertanian. Unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" tidak hanya menyediakan pupuk tetapi juga menyediakan obat-obat untuk pertanian.

Unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" tidak hanya dimanfaatkan oleh anggota, melainkan juga dimanfaatkan oleh para non anggota atau masyarakat sekitar wilayah Koperasi Unit Desa "Setia Budi". Karena dalam Koperasi Unit Desa "Setia Budi" pupuk dan obat-obat pertanian memiliki harga lebih yang dibandingkan dengan harga di toko perlengkapan pertanian yang ada di sekitar daerah Mojosari.

Partisipasi anggota dan non anggota dengan membeli keperluan pertanian di Koperasi Unit Desa "Setia Budi", dapat membantu perkembangan usaha di unit pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi".

Sehingga pada saat ini unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" mengalami kemajuan dalam usaha, misalnya Koperasi Unit Desa "Setia Budi" memiliki setokan pupuk yang banyak untuk melayani permintaan para anggota maupun non anggota. Serta menambah perlengkapan obat-obat yang digunakan untuk perngerjaan lahan pertanian. Adapun perkembangan usaha unit penjualan pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" pada tahun 2013-2015:

Tabel 4.6 perkembangan usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa " Setia Budi " pada tahun 2013-2015

-				
Tahun	Penjualan	Perkembangan	Presentase	
	pupuk			
2013	1.043.224.785	328.638.399	45,99%	
2014	1.145.986.255	102.761.470	9,85%	
2015	1.125.461.449	-20.524.806	-1,79%	

Sumber: laporan pengurus 2013-2015

pertanggungjawaban

Berdasarkan tabel di atas perkembangan usaha pupuk dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 perkembangan usaha pupuk mengalami kenaikan sebesar 328.638.399 atau 45,99% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2014 perkembangan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp 102.761.470 atau 9,85%. Dan pada tahun 2015 perkembangan usaha pupuk mengalami penurunan sebesar Rp 20.524.806 atau -1,79%

Perkembangan usaha unit pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesaing penjual pupuk yang berada dipasaran. Kadang untuk anggota atau non anggota yang rumahnya jauh dari Koperasi Unit Desa "Setia Budi" mereka lebih membeli di toko yang lebih dekat dari rumah mereka.

 Unit usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi"

Pelaksanaan unit usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa

"Setia Budi" berdiri sejak tahun 1992 yang dilatarbelakangi oleh perminataan anggota yang ingin dipermudah untuk pembayaran rekening listrik rumah. Karena sebelum adanya unit usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi", mereka membayar tagihan rekening listrik memiliki jarak yang jauh dari rumah mereka.

Hal ini membuat pengurus Koperasi Unit Desa "Setia Budi" membuka unit usaha penarikan rekening listrik. Hal ini dapat memudahakan para anggota untuk membayar rekening listrik.

Usaha penarikan rekening listrik ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para anggota, melainkan dimanfaatkan juga oleh para non anggota atau masyarakat sekitar wilayah Koperasi Unit Desa "Setia Budi".

Unit usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" bekerjasama dengan PT. PLN "(PERSERO). Unit usaha ini tidak mengalami kesulitan berarti dalam mamasuki pasar karena adanya banyak konsumen yang membutuhkan untuk pembayaran rekening listrik rumah.

Sehingga kira-kira pada tahun 2005 unit usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" masih mengalami kemajuan. Namun karena banyak toko ataupun minimarket yang membuka pelayanan pembayaran rekening listrik, membuat unit usaha penarikan rekening listrik tidak mengalami kemajuan secara maksimal. Karena banyaknya anggota atau masyarakat yang lebih memilih membayar rekening listrik di toko atau minimarket terdekat.

Perkembangan usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi " pada tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 perkembangan usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi "pada tahun 2013-2015

F							
Tahun	Pendapatan	Perkembangan	Presentase				
2013	453.851.603	21.078.587	4,87%				
2014	474.648.793	20.797.190	4,58%				
2015	496.893.583	22.244.790	4,68%				

Sumber: laporan pertanggungjawaban pengurus 2013-2015

Berdasarkan tabel di atas perkembangan usaha penarikan rekening listrik dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 perkembangan usaha penarikan rekening listrik mengalami kenaikan sebesar Rp 21.078.587 atau 4,87% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2014 perkembangan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp 20.797.190 atau 4,58%. Dan pada tahun 2015 perkembangan usaha penarikan rekening listrik mengalami kenaikan sebesar Rp 22.244.790 atau 4,68%.

- Partisipasi anggota dan non anggota pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi"
 - a. Partisipasi anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi"

Partisipasi anggota pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" sangat diperlukan untuk kemajuan KUD. Hal ini dibuktikan dengan anggota vang ikut serta memnafaatkan usaha yang dikembangkan oleh Koperasi Unit Desa "Setia Budi", misalnya dalam unit usaha simpan pinjam, unit usaha pupuk dan unit usaha penarikan rekening listrik. Partisipasi anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi" juga dapat dilihat pada kehadiran saat diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan memberikan pendapat dan ide-ide.

Anggota pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" memanfaatkan unit usaha simpan pinjam dengan meminjam untuk keperluan usaha ataupun keperluan pribadi mereka. Mereka juga melakukan simpanan pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.

Anggota yang berprofesi sebagai petani sering memanfaatkan unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" untuk mengembangkan usaha pertanian yang dikelolanya. Karena di Koperasi Unit Desa "Setia Budi" menyediakan pupuk dan obatobat pertanian dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di toko sekitar wilayah Mojosari. Dalam unit usaha pupuk di Koperasi Unit Desa "Setia Budi" menyediakan untuk anggota menerima pupuk atau obat terlebih dahulu dengan membayar tagihan setelah panen.

Unit usaha penarikan rekening listrik pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" disambut oleh anggota dengan baik. Karena pada waktu itu pembayaran rekening listrik sangat masih kurang di wilayah Mojokerto. Sehingga partisipasi anggota pada unit usaha penarikan rekening listrik sangat baik.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa partisipasi anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi" sangat mempengaruhi terhadap perkembangan usaha pada KUD. Karena dengan adanya partisipasi dari anggota, dapat memberikan dampak yang positif yakni dengan memberikan kemajuan pada perkembangan usaha.

 Partisipasi non anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi"

> Partisipasi non anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi" diperlukan untuk kemajuan KUD. Walaupun partisipasi non anggota dalam Koperasi Unit Desa "Setia Budi" tidak terlalu aktif, namun untuk semua unit usaha yang dikembangkan oleh Koperasi Unit Desa "Setia Budi" seperti unit usaha simpan pinjam, unit usaha pupuk dan unit usaha penarikan rekening listrik non atau masyarakat anggota ikut memnfaatkannya.

> anggota anggota Non N atau masyarakat wilayah Koperasi Unit Desa "Setia Budi" masih banyak yang memanfaatkan unit usaha penarikan rekening listrik untuk membayar tagihan rumah mereka. Mereka lebih memilih untuk membayar di Koperasi Unit Desa "Setia Budi" karena biaya admisitrasi di KUD lebih murah dibandingkan dengan toko atau minimarket yang menyediakan fasilitas penarikan rekening listrik.

> Unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" banyak dimanfaatkan oleh non anggota atau masyarakat, karena di Koperasi Unit Desa "Setia Budi" menyediakan pupuk dan obat-obat untuk pertanian dengan harga lebih murah serta lengkap dengan berbagai merk yang diinginkan oleh konsumen.

> Non anggota pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" memanfaatkan unit usaha simpan pinjam di KUD. Karena dalam simpan pinjam di Koperasi Unit Desa "Setia Budi" memberikan lebih rendah bunga dibandingkan dengan lembaga perbankan serta memberikan syarat untuk meminjam dengan lebih mudah. Karena hal ini mereka lebih memilih untuk meminjam pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" untuk

modal usaha serta untuk membantu kebutuhan pribadi.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa walaupun partisipasi non anggota atau masyarakat di wilayah Koperasi Unit Desa "Setia Budi" tidak terlalu memberikan bantuan secara besar, namun dengan partisipasi itu dapat memberikan pemasukan untuk unit usaha pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi".

Sehingga perkembangan usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Budi dapat berkembang, dengan meningkatnya pendapatan.

PENUTUP Simpulan

- 1. Perkembangan usaha pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi" terdiri dari tiga unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha pupuk, dan unit usaha penarikan rekening listrik. Ketiga unit usaha pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi "saat ini berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa penjelasan unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa "Setia Budi".
 - Unit usaha simpan pinjam Unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi "berjalan dengan baik. Karena para anggota jika memerlukan modal untuk usaha yang akan dijalankan maupun untuk memenuhi kebutuhan pribadi, mereka sering melakukan pinjaman pada Koperasi Unit Desa " Setia Budi ". Para anggota juga tidak lupa melakukan simpanan pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi ". Dan untuk para non anggota atau masyarakat sekitar wilayah KUD juga sering melakukan simpanan pada Koperasi Unit Desa " Setia Budi " karena pinjaman dalam KUD memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga perbankan. Non anggota atau masyarakat dalam meminjam pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi " mereka gunakan untuk menambah modal untuk wirausahanya.
 - b. Unit usaha pupuk
 Unit usaha pupuk pada Koperasi Unit Desa "
 Setia Budi " berjalan dengan baik. Koperasi
 Unit Desa " Setia Budi " dalam unit usaha
 pupk, tidak hanya menyediakan tapi juga
 menyediakan obat-obat untuk usaha
 pertanian untuk para anggota dan non
 anggota atau masyarakat. Hal ini membuat

- para anggota dan non anggota atau masyarakat membeli perlengkapan pertanian di Koperasi Unit Desa " Setia Budi ". Di Koperasi Unit Desa " Setia Budi " perlengkapan juga memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan toko di pasar yang menyediakan perlengkapan pertanian.
- c. Unit usaha penarikan rekening listrik
 Unit usaha penarikan rekening listrik pada
 Koperasi Unit Desa "Setia Budi "berjalan
 dengan baik. Unit usaha yang bekerja sama
 dengan PT. PLN "(PERSERO) ini sering
 dimanfaatkan oleh para anggota dan non
 anggota atau masyarakat untuk membayar
 tagihan rekening listrik rumah mereka.
- Partsipasi anggota dan non anggota pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi "
 - Partisipasi anggota sangat diperlukan dalam suatu koperasi, karena dapat membantu perkembangan usaha dalam koperasi. Seperti halnya dalam Koperasi Unit Desa " Setia Budi ", partisipasi anggota sangat membantu untuk perkembangan usaha di KUD. Partisipasi anggota di Koperasi Unit Desa " Setia Budi " meliputi anggota yang memanfaatkan usaha yang dijalankan oleh KUD seperti dalam unit usaha simpan pinjam, unit usaha pupuk dan unit usaha penerikan rekening listrik. Partisipasi anggota juga dapat dilihat dari pertemuan anggota atau RAT dalam Koperasi Unit Desa " Setia Budi ", dengan anggota aktif datang untuk pertemuan anggota serta mengeluarkan pendapat atau ide-ide untuk kemajuan Koperasi Unit Desa "Setia Budi ".
 - b. Partisipasi non anggota atau masyarakat pada Koperasi Unit Desa "Setia Budi "juga diperlukan oleh KUD untuk membantu perkembangan usaha. Karena banyak masyarakan yang ikut memanfaatkan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa "Setia Budi "dapat membantu meningkatkan usaha KUD. Non anggota atau masyarakat memanfaatkan ketiga unit usaha dalam KUD, misalnya dalam melakukan pinjaman, membeli pupuk dan obat-obat peranian untuk yang berprofesi petani dan membayar tegihan rekening listrik rumah di Koperasi Unit Desa "Setia Budi ".

Saran

 Koperasi Unit Desa "Setia Budi "dapat membuat strategi yang lebih menarik untuk para anggota dan non anggota, agar mereka lebih aktif

- berpartisipasi khususnya untuk anggota Koperasi Unit Desa "Setia Budi ".
- 2. Dengan memiliki tiga unit usaha, hendaknya Koperasi Unit Desa "Setia Budi "menambah unit usaha lainnya misalnya toko kebutuhan seharihari, agar para anggota dan non anggota atau masyarakat sekitar Koperasi Unit Desa "Setia Budi "dapat belanja di Koperasi Unit Desa "Setia Budi ". Hal ini dapat membantu meningkatan pendapatan KUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Ninik W. (2003). Dinamika Koperasi. Jakarta: PT. Bina Adiaksara
- Arikunto, Suharismi. (2006). Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Firdaus, Muhammad, dan Agus Edhi Susanto. (2004). Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga.
- Hendar, Kusnadi. (2005). Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hendrojogi. (2010). Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Joesron, Tati Suhartati. (2005). Manajemen Strategik Koperasi. Yogjakarta: Graha Ilmu.
- Kartasapoetra. (2003). Praktek Pengelolaan Koperasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lexy, Moloeng. (2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Ropke, Joche. (2012). Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen. Yogjakarta: Graha Ilmu.
- Sudarsono dan Edilius. (2005). Koperasi dalam Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. (2008). Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wirjokusumo, Iskandar. 2009. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora. Surabaya. Unesa Universitas Press.

